



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan,

Tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kota

Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 2 Mei 2011 dengan register perkara Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Tlm dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 06 April 1997 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1417 H berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 April 1997 hingga sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Telaga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak :

- Pr. ANAK I PGTG, lahir 11 Mei 1996
- Pr. ANAK II PGTG, lahir 23 Juni 2000

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kurang lebih selama empat tahun, kemudian pada akhir Mei 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan apabila mabuk Tergugat sering memukul Penggugat;

6 Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dan orang tua Penggugat;

7 Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk merubah sikapnya namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada akhir Desember 2009 adalah puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat melanggar perjanjian bersama Penggugat (Tergugat membuat surat perjanjian di hadapan Penggugat dan orang tua Penggugat) untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya, sehingga pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- 9 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih dan selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
- 10 Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA Tlm. masing-masing tanggal 24 Mei 2011 dan 6 Juni 2011. Sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I Bukti Surat

Buku Kutipan Akta Nikah asli beserta fotokopi Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 15 April 1997. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;

II Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lemito selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo kemudian tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu pr. ANAK I PGTG dan pr. ANAK II PGTG;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kurang lebih satu tahun selanjutnya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dalam keadaan muntah-muntah, sering mencaci maki dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat konsumsi minuman beralkohol berupa pinaraci di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaannya tersebut tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lebih atau sejak Maret 2010 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan saksi dengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita lain namun saksi tidak tahu apakah Tergugat hidup bersama dengan perempuan tersebut atau tidak;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat bersama saksi;
- Bahwa Tergugat pernah menelepon kepada saksi sekitar lima bulan lalu, (Pebruari 2011) dalam pembicaraan tersebut Tergugat mengancam saksi karena Tergugat mengira saksi yang memisahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;

2. SAKSI II PENGGUGAT, Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetangga dengan orang tua Penggugat di Desa Tirto Asri;
- Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian keduanya pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah orang tua Penggugat hanya bersebelahan dengan rumah saksi akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat konsumsi minuman beralkohol seperti pinaraci, brandy, saguer hingga mabuk, dan apabila mabuk kadangkala tidak sadar, muntah-muntah, bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama dua orang anaknya dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat bekerja di perusahaan XXXXXXXXX sebagai mandor di Perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat memaki Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi pertama sedang keterangan saksi kedua sebagian ditolak dalam hal ini mengenai pekerjaan Tergugat yang menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah bekerja di Perusahaan XXXXXXXXXX tetapi hanya sering datang karena ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. karena itu telah terpenuhi ketentuan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi akibat ulah Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah Tergugat sering memukul, mencaci maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikologis. Disamping itu pula pada awal Maret 2010 Tergugat jarang pulang ke rumah hingga satu minggu lamanya, dan kalau kembali ke rumah hanya mandi, ganti pakaian lalu pergi lagi dengan alasan yang macam-macam. Selanjutnya awal Mei 2010 Penggugat mendapati Tergugat tidur bersama dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN alias XXXXX di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Tomulabutao Kota Gorontalo dan saat itu Tergugat mengaku telah menikah dengan perempuan tersebut pada bulan Maret 2010. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Mei 2010 yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat bersama-sama dengan perempuan tersebut dalam mobil; dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point (1) di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Ahad 6 April 1997 M., perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 15 April 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat di muka sedang telah mengajukan saksi dua orang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II masing-masing menerangkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II tersebut yang bersesuaian maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi tersebut masing-masing menerangkan sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti dalil Penggugat bahwa Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa adapun penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat saksi I menerangkan bahwa diakibatkan karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk sedang saksi II tidak mengetahui yang menjadi sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat meskipun saksi II sering melihat Tergugat konsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol maka telah ada persangkaan Hakim bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk karena akibat dari itu dapat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan dalam rumah tangga khususnya terhadap Penggugat selaku isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi I sering melihat Tergugat menyakiti jasmani Penggugat seperti menampar dan menendang Penggugat, sedang saksi II tidak pernah menyaksikan hal tersebut. Oleh karena keterangan saksi I tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka dalil Penggugat bahwa Tergugat sering menyakiti jasmani (memukul) Penggugat tidak terbukti di persidangan sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa pada awal Maret 2010 Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga satu minggu lamanya, kemudian pada awal Mei 2011 Penggugat telah mendapati Tergugat tidur bersama dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN alias XXXXXXXXX, kedua saksi tidak mengetahui hal tersebut namun saksi I hanya diberitahu oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti di persidangan dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka pengadilan menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Penggugat yang sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk,
- Bahwa ternyata Penggugat dan Penggugat telah pisah sekitar satu tahun lebih dan selama berpisah keduanya tidak menjalankan kewajibannya selaku suami isteri;
- Bahwa oleh karena itu akibat ulah Penggugat tersebut Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan pada setiap persidangan akan tetapi Penggugat tidak berubah pendirian, disisi lain Penggugat hanya datang menghadap sidang pada sidang kedua sedang sidang selanjutnya hingga putusan perkara ini dibacakan Penggugat tidak datang lagi menghadap sidang sehingga dengan tidak datangnya Penggugat untuk membela hak dan kepentingannya, maka telah ada indikasi bahwa Penggugat bersedia atau tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, hal ini telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya sudah tidak hidup bersama lagi atau keduanya telah hidup berpisah sudah sekitar satu tahun lebih, dengan keadaan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan kelanjutan peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara keduanya sudah tidak ada harapan disatukan lagi karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat. Dengan keadaan demikian maka perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah makin meningkat kualitasnya dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka untuk menghindari mudharat yang berkepanjangan yang dapat berakibat lebih fatal bagi kedua belah pihak maka solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal **tigabelas Juni** 2011 M. bertepatan dengan tanggal **sebelas Rajab** 1432 H. oleh kami Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S.Ag. dan KAHARUDIN ANWAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan LUTHFIYAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

FADILAH, S.Ag

Hakim Ketua,

TTD

Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH

Hakim Anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya APP	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	510.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)